



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
  - b. bahwa untuk menjamin penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif, terkoordinasi, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun LKjIP Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

7.Perjanjian ...

7. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG TIM PENYUSUN DAN REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun dan Reviu Internal LKjIP Tahun 2025 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data capaian kinerja Tahun 2025;
- b. Menghimpun dokumen pendukung dan eviden capaian kinerja;
- c. Menyusun Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025;
- d. Melakukan reviu internal atas kesesuaian data, informasi kinerja, analisis capaian kinerja, serta kelengkapan dokumen pendukung;
- e. Melakukan penyempurnaan Draft LKjIP berdasarkan hasil reviu internal;
- f. Menyampaikan hasil penyusunan dan reviu LKjIP kepada Ketua KPU Kabupaten Bantaeng untuk memperoleh persetujuan dan penetapan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan dan reviu LKjIP Tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten Bantaeng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
DAN HUKUM

MSR AHYANI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 33 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN REVIU LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2025**

- Pengarah : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bantaeng
- Penanggung Jawab : Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng
- Ketua Tim : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
- Sekretaris Tim : Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- Anggota : 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik;  
2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;  
3. Pengelola Data dan Informasi;  
4. Pengelola Keuangan;  
5. Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan;  
6. Arsiparis/Pengelola Kearsipan;  
7. Staf pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi;  
8. Pengawai lain yang ditugaskan sesuai kebutuhan.

**URAIAN TUGAS**

- Ketua Tim : 1. Memimpin pelaksanaan penyusunan LKjIP  
2. Mengkoordinasikan pengumpulan data kinerja  
3. Melakukan pengendalian kualitas dokumen LKjIP
- Sekretaris Tim : 1. Menyiapkan penyusunan bahan LKjIP  
2. Mengadministrasikan kegiatan Tim  
3. Menyusun draft finalisasi dokumen
- Anggota : 1. Menyediakan data dan eviden capaian kinerja  
2. Melakukan verifikasi data sesuai bidang tugas masing-masing

3. Memberikan masukan dan penyempurnaan dokumen LKjIP

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU  
HUKUM



NUUR AHYANI